

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo



Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No 378, Sukoharjo 57521 0271590244

[www.dpmpptsp.sukoharjokab.go.id](http://www.dpmpptsp.sukoharjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta


No. SK : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 64 TAHUN 2017

### Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha
2. Kartu Tanda Penduduk atau identitas pendiri
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
5. Persetujuan Lingkungan
6. Persetujuan Bangunan Gedung
7. Sertifikat Laik Fungsi/SLF
8. Identitas pendiri
9. Surat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah dan Camat
11. Susunan pengurus dan rincian tugas
12. Peta lokasi;
13. Surat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dan keabsahan dokumen diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
14. Referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 2 (dua) tahun
15. Surat akte notaris pendirian badan penyelenggara sekolah
16. Sertifikat tanah serta sarana dan prasarana bangunan sekolah atas nama yayasan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo



Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No 378, Sukoharjo 57521 0271590244


[www.dpmpptsp.sukoharjokab.go.id](http://www.dpmpptsp.sukoharjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo



1. Pemohon mengakses aplikasi SPION melalui <http://spion.sukoharjokab.go.id/> untuk melakukan permohonan perizinan nonberusaha.
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan secara elektronik
3. Petugas DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap pengisian formulir dan dokumen persyaratan yang diunggah pemohon secara elektronik. a. Apabila permohonan ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon disertai catatan penolakan. b. Apabila permohonan disetujui, permohonan diteruskan ke OPD Teknis.
4. Dokumen persyaratan yang diverifikasi oleh Petugas DPMPTSP dikirimkan kepada OPD Teknis secara elektronik untuk mendapatkan rekomendasi. a. Apabila OPD Teknis memberikan rekomendasi penolakan, permohonan dikembalikan ke pemohon disertai catatan penolakan. b. Apabila OPD Teknis memberikan rekomendasi persetujuan, permohonan diteruskan ke DPMPTSP.
5. DPMPTSP menerbitkan SK Izin dilengkapi dengan tanda tangan digital dan QR Code.
6. Pemohon dapat mengunduh SK Izin dari akun SPION dan mencetaknya secara mandiri.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo



Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No 378, Sukoharjo 57521 0271590244

[www.dpmpptsp.sukoharjokab.go.id](http://www.dpmpptsp.sukoharjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Waktu Penyelesaian Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

11 Hari kerja

Paling lama 3 (tiga) hari kerja di Dinas PM dan PTSP dan 8 (delapan) hari kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta

## Pengaduan Layanan

a. Unit Pelayanan Pengaduan, melalui:

1. ruang pengaduan;
2. kotak saran/pengaduan;
3. website: 1) 590244.

b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

1. cek administrasi;
2. cek lapangan;
3. koordinasi internal /eksternal; dan
4. koordinasi instansi terkait.

c. Responsif pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.